

Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam
Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif



OLEH:

Dr. Ahmad Haris Muizzuddin, M.H
Nur Muhammad, M.H
Rofiatun Azizah, M.H.
Anggun Juliantoro
Bagus Dian Mahendra

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : *Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif*
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas pelaksana :
1. Ketua
 - Nama : **Dr. Ahmad Haris Muizzuddin, M.H / Ketua**
 - NIDN : 2113059304
 - Pangkat/ golongan : Tenaga Pengajar
 - Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 2. Anggota 1
 - Nama : **Nur Muhammad, M.H**
 - Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 3. Anggota 2
 - Nama : **Rofiatun Azizah, M.H.,**
 - Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 4. Anggota 3
 - Nama : **Anggun Juliantoro**
 - Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
 5. Anggota 4
 - Nama : **Bagus Dian Mahendra.**
 - Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- E. Biaya yang diperlukan : Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- F. Lama kegiatan : 1 bulan



Mengetahui

Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Imroatul Munawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : **Dr. Ahmad Haris Muizzuddin,M.H / Ketua**
NIDN : 2113059304

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 21 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



Dr. Ahmad Haris Muizzuddin,M.H
NIDN. 2113059304

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang ***Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif*** ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah (FEBISYAR) IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung..

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.. lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 21 Mei 2022
Ketua tim peneliti,



Dr. Ahmad Haris Muizzuddin, M.H
NIDN. 2113059304

ABSTRAK

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak. Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak artinya anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya penjatuh pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Indonesia sudah memiliki aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang signifikan bagi nasib dari anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik. Konsep *Restorative justice* perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.. Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

Kata Kunci : Anak, Edukatif, Restorative Justice

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
A. Pendahuluan	1
B. Tinjauan Pustaka	6
C. Metode Penelitian.....	23
D. Hasil Penelitian	27
E. Penutup	37
Daftar Pustaka	

A. Latar Belakang

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan suatu generasi penerus bangsa. Sudah selayaknya anak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Anak juga memiliki hak-hak yang harus diberikan, dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas dan dikurangi. Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk di dalamnya anak yang masih dalam kandungan.¹ Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan tumbuh secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan yang membeda-bedakan.² Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, antara lain adalah prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Konvensi Hak Anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang 23 tahun 2002 ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak antara lain, prinsip nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Perlindungan anak merupakan usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan dalam masyarakat. Jaminan dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak).³ Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

¹ Fatonah, A. N. (2009). *Mengenal Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Buana Cipta Pustaka, hlm. 4

² *Ibid.*

³ *Undang-Undang Perlindungan Anak*

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁴

Penerapan asas kepentingan terbaik untuk anak dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukum dan tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Juvenile Delinquency* ditentukan atas dasar umur para pelaku dan atas dasar macam tingkah laku para pelaku untuk diajukan ke pengadilan anak.⁵

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak memiliki pribadi dan ciri yang khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikira, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh sebab itu, bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orangtua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Berkaitan dengan hal pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak atau yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke pengadilan. Anak-anak masih memiliki kondisi yang belum stabil. Anak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga anak bisa melakukan tindakan yang mereka sendiri tidak paham dan dapat melanggar hukum. Hal itu dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi:⁶

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

⁴ Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital. hlm. 1.

⁵ *Ibid.* hlm. 9.

⁶ *Ibid.* hlm. 17.

4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.
5. Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga.
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Di Indonesia dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benarbenar memperhatikan kepentingan anak, perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak. Semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak memuat sanksi pidana pokok maupun tambahan, yaitu:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana kurungan
 - c. Pidana denda
 - d. Pidana pengawasan.
2. Pidana Tambahan
 - a. Perampasan barang-barang tertentu
 - b. Pembayaran ganti rugi

Sistem pemidanaan yang sedang berlaku saat ini, hanya bertumpu pada sifat pemidaannya saja tanpa memperhatikan pembinaan bagaimana dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikanya sistem pemidanaan yang mana bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidaannya saja, namun lebih kepada bagaimana cara agar anak tersebut bisa berubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakan tersebut tanpa harus diberikan sanksi penjara.

Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif seperti ini bukan sesuatu yang baru. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sistem pemidanaan yang bersifat mendidik telah jelas tersirat, namun pada pengaplikasiannya hal ini jarang sekali dilakukan, bahkan tidak jarang anak-anak tersebut ditangani oleh penegak hukum yang belum begitu profesional untuk menangani kasus-kasus di bidang anak dan terkadang juga penempatan anak-anak terpidana dicampur dengan orang dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur dibawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada organisasi sosial

kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama si anak yang bersangkutan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif?
- b. Bagaimanakah Sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif.
- b. Untuk mengetahui sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

3. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksana penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya, serta masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif dan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan disebut suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari ikatan perkawinan yang sah statusnya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya disebut sebagai anak haram jaddah.

Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk di dalamnya anak yang masih dalam kandungan.⁷ Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluasluasnya untuk berkembang dan tumbuh secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan yang membeda-bedakan.⁸

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*). Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.¹¹ Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Pasal 1 *Convention On the Rights of The Child* merumuskan pengertian anak bahwa setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak, yaitu setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

b. Pengertian Tindak Pidana Anak

Masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan juga karakter diri seorang manusia, agar mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam meniti kehidupan. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengertian anak nakal, sebagai berikut:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu kejam apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif, dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial, dan faktor psikologis.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*, dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukum dan tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak. *Juvenile Delinquency* ditentukan atas dasar umur para pelaku dan atas dasar

mecam tingkah laku para pelaku untuk diajukan ke pengadilan anak. Kebanyakan negara mempunyai batas umur minimum dan maksimum seorang anak untuk dapat diajukan di muka sidang pengadilan. Di antaranya:⁹

- 1) Di Amerika Serikat ada 27 negara bagian yang mempunyai batas umur maksimum 18 tahun, 6 negara bagian 17 tahun dan negara bagian lainnya 16 tahun. Batas umur minimum rata-rata adalah 8 tahun.
- 2) Di Inggris batas usia minimum 12 tahun dan maksimum 16 tahun.
- 3) Di Australia kebanyakan negara bagian batas umur minimum 8 tahun, batas umur maksimum 16 tahun untuk *chill* dan 16 tahun untuk *young person*.
- 4) Di Belanda batas umur minimum 12 tahun dan batas umur maksimum 18 tahun.
- 5) Di Sri Lanka batas umum maksimum 18 tahun dan minimum 15 tahun.
- 6) Di Iran batas umur minimum 6 tahun dan maksimum 18 tahun.
- 7) Di Jepang dan Korea batas umur minimum 14 tahun dan maksimum 20 tahun..
- 8) Di Taiwan batas umur minimum 14 tahun dan maksimum 18 tahun.
- 9) Di Kamboja batas umur minimum 15 tahun dan maksimum 18 tahun.
- 10) Di negara ASEAN lain, antara lain Filipina (antara 7 sampai 16 tahun), Malaysia (antara 7 sampai 18 tahun), dan Singapura (antara 7 sampai 18 tahun).

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi *Delinkuen* disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik *delinkuen* tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi *deferential* tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

2. Tinjauan Umum Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak

a. Pengertian Sistem Pemidanaan Edukatif

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pengertian Sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

⁹ *Ibid.* hlm. 9.

- 1) Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya / prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidana dapat diartikan sebagai :
 - a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operationalisasi/ konkretisasi pidana..
 - b) Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- 2) Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif / substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :
 - a) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
 - b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian / penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sementara untuk melindungi anak beserta dengan hak-haknya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat tindakan (*treatment*), dimana hal ini juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pidana edukatif sendiri merupakan suatu sistem dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan sanksi berupa pidana semata, namun diberikan suatu tindakan (*treatment*) yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana. Anak akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari orang dewasa untuk perkara hukum yang sama. Hal ini karena dikhawatirkan hukuman seperti dipenjarakan akan mempengaruhi anak secara mental dan emosional.¹⁰

Perlindungan anak merupakan usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan dalam masyarakat. Jaminan dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak).¹¹

¹⁰ Tyas, D. C. (2019). *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin. hlm. 18.

¹¹ *Undang-Undang Perlindungan Anak*

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang memandang keempat aparat (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum, pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku tersebut.

Dalam pasal 1 The Beijing Rules yang merupakan peraturanperaturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak, memuat prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam sistem peradilan anak, yaitu:

1) Butir 5. Tujuan-tujuan Peradilan Anak

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggarpelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaankeadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

2) Butir 6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan

Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anakanak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahaptahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturanpengaturan lanjutannya.

3) Butir 7. Hak-hak anak

Langkah-langkah pelindung prosedural yang mendasar seperti praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Perlindungan
 - b) Keadilan
 - c) Nondiskriminasi
 - d) Kepentingan terbaik bagi anak
 - e) Penghargaan terhadap pendapat anak
-

- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g) Pembinaan pembimbingan anak
- h) Proporsional
- i) Perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir
- j) Pengindaran pembalasan

Dalam Artikel 37 Convention on The Rights of The Child huruf d disebutkan bahwa penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat / pendek. Sebenarnya hukum internasional menganggap bahwa pidana penjara merupakan langkah terakhir yang ditempuh dalam menangani tindak pidana anak dengan syarat dalam jangka waktu tertentu yang sangat singkat.

Hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, sebab disamping penanggulangan dengan menggunakan pidana, masih ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Perlakuan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak yang belum sempurna. Anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah. Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana anak mempunyai hak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu:

- a) Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi
- b) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup
- c) Tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum
- d) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara secara melawan hukum atau jika tidak sebagai upaya terakhir.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (2) dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Oleh sebab itu sistem pemidanaan edukatif digunakan sebagai sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (*treatment*) yang dapat memajukan atau mengembangkan pengintegrasian anak agar perannya didalam masyarakat dapat menjadi lebih baik. Treatment tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan atau dihapuskannya hak anak untuk menjalankan hukuman (penjara) dari anak tersebut. Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh. Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial dalam keluarga yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Tindakan yang menurut keluarga merupakan pandangan bahwa itu merupakan sebagai substitusi proses pendidikan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, malah justru akan membuat anak tersebut merasa diabaikan dan tertekan.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal.¹²

b. Batas Usia Pemidanaan Anak

Dalam hal pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak untuk dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh anak. Prof. Dr.

¹² Y., B. M. (1984). *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 26

Soerjono Soekanto, SH., M. A, memberikan batasan usia remaja yaitu yang dapat mencakup anak-anak muda-mudi adalah berkisar antara usia 13 tahun sampai usia 18 tahun.¹³

Anak dan generasi muda merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Zakiah Darajat menyebutkan bahwa sebagai generasi muda dibatasi sampai anak berumur 25 tahun. Usia 0-12 tahun disebut dengan masa kanak-kanak. Usia 13-20 tahun disebut dengan masa remaja. Usia 21-25 tahun disebut dengan masa dewasa.

Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dalam penentuan batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Seseorang yang usianya telah lebih dari 16 tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Batasan usia dalam peraturan perundang-undangan jika dilihat dalam hukum adat di Indonesia akan berbeda. Usia bukan suatu ukuran seorang anak tersebut sudah dianggap dewasa atau belum, namun secara umum ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui batasan usia anak. Menurut ahli hukum Adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan yaitu, dapat bekerja sendiri, cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat, telah menikah, dan berusia 21 th.¹⁴

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangatlah penting, mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda pula tingkat kematangan anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak tersebut. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 tahun sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak
- 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum
- 3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan
- 5) Pembinaan yang efektif.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial

¹³ Soekamto, S. (1982). *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 21

¹⁴ Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 6

anak menjadi perhatian.¹⁵ Adanya batasan usia dimaksudkan agar ada perlindungan dan pembinaan bagi anak, karena anak merupakan sumber daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.

c. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum. Hak-hak anak merupakan hal terpenting karena hal tersebut sebagai bentuk sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak dari hukum. Hak anak memiliki kedudukan yang sama dengan manusia lain. Hak anak adalah kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan yang diberikan oleh sistem hukum kepada anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pengaturan lain terhadap perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bidang hukum.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk bidang kesehatan.
- 3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, untuk bidang kesejahteraan.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarga.
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar

¹⁵ Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 33

menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.

- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
- 7) Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.

10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dimulai sejak di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku. Menurut Soedarto, pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.¹⁶

Untuk mendapatkan keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan. Namun perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda.

d. Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Islam

1) Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban dalam islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri.

Hukum islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun aturan main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah hukum pidana islam yang dalam tradisi fiqh disebut dengan istilah jarimah atau jinayah, yang secara terminologis bermakna tindak pidana yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.¹⁷

Salah satu prinsip dalam islam adalah seseorang yang tidak bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. prinsip tersebut dapat berkali-kali ditandaskan dalam Al Quran dalam beberapa ayatnya, sebagai berikut:

¹⁶ Sudarto. (1977). *Hukun dan Hukum Pidana*. Bandung. hlm. 80

¹⁷ Nur, M. (1999). *Tindak Balas Dendam Dalam Islam, Perspektif Dokriner Cum Filosofis, dalam Al Hudud Jurnal Jinayah HMJ JS*. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. hlm. 32.

- a) Al An'am ayat 164

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أْبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَحْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan".

- b) Al Fathir ayat 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ
شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).

- c) An Naajm ayat 39

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

- d) Al Fuusilat ayat 46

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*. Hukum islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa, kecuali ia ialah *baligh*. Hukum islam juga tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan orang yang hilang kesadarannya. Atas dasar seseorang hanya mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah

dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakan pidana orang lain.

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum pidana islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti diperbolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka itu termasuk kataegori pemafan.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Hukum islam mensyaratkan keadaan pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan, karena sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi objek dari pertanggungjawaban pidana. Ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum islam bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat personal, maksudnya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain apang yang dilakukan.

Adapun unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggung jawaban pidana, antara lain:

a) Adanya unsur melawan hukum

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahami antara melawan hukum dan maksud melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan terlarang. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat pelaku untuk melakukan perbuatan itu dilarang.¹⁸

b) Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, maksudnya adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut seseorang telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban. Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkan pelaku, akan tetapi dapat dipidanakan. Hal tersebut karena merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalah yang menentukan dapat dipertanggungjawabkan pelaku dilihat dari bagaimana pelaku melakukannya. Sedangkan kesalahan yang menentukan dapat dipidananya pelaku dengan memberikan sanksi.

¹⁸ dkk, A. Y. (2008). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Edisi Indonesia, Kharisma Ilmu. hlm. 81.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁹

Untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian diperlukan metode yang tepat dan terarah. Pengumpulan data dalam penelitian memerlukan suatu metode yang tepat untuk menunjukkan apa yang ditulis dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan berkaitan dengan implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berguna sebagai landasan teori untuk mendasari analisa pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum acara pidana dan berbagai perundang-undangan yang terkait dengan implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif.
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta kasus-kasus hukum yang terkait dengan implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan dokumen yang terkait.

¹⁹ Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 17.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library research*). Pengumpulan data yang diperoleh dari karya ilmiah, peraturan perundangundangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini akan dikaji secara komprehensif.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian kemudian dianalisis secara mendalam untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisis data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Formulasi Sistem Pidana Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum perlindungan anak merupakan subsistem hukum dan tujuan hukum pidana, yang didalamnya meliputi pemahaman dasar terhadap asas hukum pidana seperti asas territorial, asas personal aktif, asas personal pasif, asas universalitas, asas fictie, dan lain-lain. Kenakalan anak dalam istilah populer disebut *Juvenile Delinquency*. Jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak setiap hari semakin meningkat dan beragam modusnya. Salah satunya adalah geng motor yang sangat meresahkan masyarakat dan telah menimbulkan banyak korban serta kerugian.

Ada beberapa kebijakan lain guna memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah telah melanggar hukum pidana, kebijakan tersebut meliputi :

- a. Agreement Lisan 1957, yang disepakati oleh Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial. Agreement ini menekankan perlunya perlakuan khusus terhadap anak, baik sebelum dan selama pemeriksaan di sidang pengadilan maupun sesudah putusan pengadilan. Disepakati bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara kekeluargaan, dan penahanan anak dipisahkan dari penahanan orang dewasa.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 tahun 1959, yang menyebutkan bahwa persidangan terhadap anak harus dilakukan secara tertutup.
- c. Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 06-UM.01.06 tahun 1983 Bab II Pasal 9-12, tentang Tata Tertib Sidang Anak, yang antara lain menyebutkan bahwa sidang anak memiliki sifat khusus bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka sidang perlu dilakukan dalam suasana kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan anak.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1987, tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini memperkenalkan istilah khusus bagi anak-anak yang umurnya sudah mencapai 8 tahun yang melakukan tindak pidana, apabila anak tersebut yang (terbukti) melakukan “tindak pidana” atau yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, tidak disebut sebagai “penjahat” melainkan “anak nakal” (Pasal 1 ayat 2). Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang peradilan anak yang didalamnya termasuk juga fenomena yuridis serta

keutamaan legalitas dalam menangani delinkuensi anak atau anak sebagai korban dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana. Kenakalan anak bukan berasal dari keinginan mereka, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa mereka berbuat demikian dan membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum.

Sistem pidana yang berlaku saat ini masih memperlakukan anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang melakukan tindak pidana seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Beberapa pihak hanya melihat akibat dari perbuatan si anak, bukan latar belakang kenapa anak melakukan tindak pidana tersebut. Anak masih ditempatkan dalam posisi sebagai pelaku kejahatan yang pantas untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Menurut Sudarto, bahwa penanggulangan delinkuensi anak erat kaitannya dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Penggunaan sarana penal atau jalur hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena membekaskan stigma pada anak.²⁰

Penggunaan sarana penal dalam penanggulangan delinkuensi anak membuat anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang. Dimulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa, proses persidangan di pengadilan oleh hakim, dan mengalami proses penahanan dalam rumah tahanan. Tentunya hal tersebut akan membuat anak menjadi sangat tertekan kondisi kejiwaan maupun fisik si anak. Penggunaan sarana penal bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak akan sangat merugikan anak. Pidana penjara bukan solusi yang tepat dan tidak dapat melindungi kepentingan anak dan juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi anak, yaitu hak untuk memperoleh kebebasan.

Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Perlindungan anak harus mengacu pada prinsip *the best interest of child* yang digunakan dalam hal semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Maka kepentingan yang terbaik harus menjadi pertimbangan (Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak).

Sandaran yuridis instrumen hukum internasional terkait dengan sistem peradilan pidana anak, antara lain:²¹

- a. Konvensi Hak Anak (KHA), 1989

²⁰ Hadisuprpto, P. (2006). *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 4.

²¹ Yayasan Pemantau Hak Anak (Children's Human Foundation), Y. P. *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Jakarta: Yayasan Pemantau Anak (YPHA). hlm. 14

- b. Pedoman PBB Tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak, 1990
- c. Aturan Minimum PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak, 1985
- d. Aturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, 1990
- e. Aturan Minimum PBB mengenai Tindakan Non Penahanan, 1990
- f. Resolusi PBB 1997/30 Mengenai Administrasi Peradilan Anak : Pedoman Wina, 1997
- g. Pedoman PBB bagi Tindakan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 1997.

Anak yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara mengalami kondisi yang buruk. Tidak hanya masalah fasilitas tetapi juga karena kondisi psikologis anak, petugas, dan penghuni penjara lainnya. Percampuran anak dengan orang dewasa dalam lembaga pemasyarakatan menimbulkan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak, karena anak menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang dewasa. Pendidikan yang seharusnya diperoleh dan masa kanak-kanak mereka terabaikan begitu saja. Seharusnya anak tidak boleh dihilangkan kebebasannya hanya karena akibat dari kenakalannya. Hal itu hanya akan menambah beban pikiran dan mengganggu perkembangan anak. Penjatuhan pidana terhadap anak harus sesuai dengan tujuannya, bukan untuk suatu pembalasan karena pada dasarnya anak belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh karena kondisi mereka yang masih labil. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak meskipun akibat yang ditimbulkan sama dengan perbuatan orang dewasa, tetapi pada kenyataannya anak belum memahami apa yang sudah dilakukannya.

Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa terhadap anak nakal hanya dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan). Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Kemudian tindakan yang dapat dijatuhkan diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

- a. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal
 - 1) Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh
 - 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja
 - 3) Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- b. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus bersifat mendidik dan membina kearah kehidupan yang lebih baik. Anak yang melakukan suatu tindak pidana seharusnya dipandang sebagai korban, karena anak tersebut tidak terlepas dari pengaruh orang dewasa. Dalam hal ini, kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi atau melibatkan anak untuk melakukan

suatu tindak pidana. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja.

Jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa, antara lain:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara seumur hidup
- 3) Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu
- 4) Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim

Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990 menyebutkan bahwa tidak seorang anak dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/ penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Seperti contoh kasus *bullying* di Cilacap. Dimana pelaku tindak pidana adalah anak berusia 14 tahun dan 15 tahun. Majelis hakim Pengadilan Negeri Cilacap menjatuhkan vonis 2 tahun penjara untuk MK (15 tahun) dan 6 bulan untuk WS (14 tahun). Hal tersebut belum sesuai dengan implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif. Dari kasus tersebut maka sistem peradilan pidana yang diselenggarakan selama ini telah gagal mengurangi tingkat kejahatan. Juga telah gagal bagi hakim untuk menemukan hukum baru.²²

Hukuman penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan upaya terakhir yang dapat dijatuhkan. Pidana penjara tersebut bukan merupakan hukuman yang efektif dan akan merugikan bagi perkembangan anak. Pemidanaan edukatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih bermanfaat bagi perkembangan anak. Pemidanaan edukatif ini dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga telah diatur, yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan anak. Lembaga pemasyarakatan anak merupakan tempat pidana untuk menjalani hukuman pidananya. Menurut Satjipto Raharjo bahwa narapidana bukan orang hukuman melainkan orang tersesat dan mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan.²³

²² Taufiq, M. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 227

²³ Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem*

Pada Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dijelaskan mengenai sistem pembinaan di pemasyarakatan, yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberikan kriteria anak didik pemasyarakatan yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Anak pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun
- 2) Anak negara merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai umur 18 tahun
- 3) Anak sipil merupakan anak yang atas permintaan orangtua atau wali paling lama sampai berumur 18 tahun.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan anak nakal yang diputuskan oleh hakim untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara. Disebutkan juga apabila hakim memutuskan bahwa anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Hakim dalam keputusannya menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan. Selain itu ada pidana pengawasan bagi anak dan merupakan jenis pidana yang relatif baru karena tidak ada ketentuannya di dalam KUHAP. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Kemudian Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan ini juga masuk dalam kategori pemidanaan yang bersifat edukatif, karena adanya bimbingan dan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam Pasal 26 *The Beijing Rules* disebutkan bahwa:

- 1) Tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam lembaga adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan keterampilan dalam usaha untuk membantu mereka menempati peran yang konstruktif dan produktif
- 2) Anak-anak dalam lembaga harus dipisahkan dari terpidana dewasa

- 3) Orangtua atau wali seorang anak, demi kesejahteraan dan kepentingan anak, harus memiliki akses dalam lembaga
- 4) Kerjasama antar departemen dan antar lembaga perlu digalang untuk dapat memberikan latihan keterampilan dan pendidikan bagi anak.

Menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan jangan sampai anak dipisahkan dari orangtuanya. Hal tersebut karena hubungan orangtua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritual.²⁴ Vonis hakim terhadap anak yang berhubungan dengan hukum kerap kali belum dapat memenuhi rasa keadilan.

Alternatif baru yang kini banyak diperkenalkan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Menurut Fruin J.A, pengadilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.²⁵

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan penggunaan pendekatan restoratif, yang menyatakan bahwa:

- 1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
- 2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang
 - b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum
 - c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.
- 4)

²⁴ Soeaidy, Z. S. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. hlm. 23

²⁵ Hadisuprpto, P. (2006). *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

2. Penerapan Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Dalam Praktik Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan anak-anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan /atau saksi dalam peristiwa kejahatan. Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi, dan kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the principle of the best interests of the child*) dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu sangat penting karena: 1) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya, 2) Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar, 3) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi, 4) Anak belum mampu memelihara dirinya, 5) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Pada Pasal 1 butir 1 a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam Konvensi Hak Anak kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
- b. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya, atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
- c. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standarstandar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Berdasarkan cakupan hak anak dalam Konvensi Hak Anak, maka secara singkat isi Konvensi Hak Anak tersebut dibagi menjadi beberapa, yaitu:

- a Hak atas kelangsungan hidup
Bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk dapat melangsungkan kehidupannya dan harus dipenuhi semua kebutuhan dari si anak tersebut.
- b Hak untuk berkembang
Bahwa setiap anak berhak untuk bersekolah, bermain, segala hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan diri anak.
- c Hak atas perlindungan
Bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan terutama pada saat seorang anak harus berkonflik dengan hukum. Contohnya pada saat anak melakukan tindak pidana maka harus dilindungi dalam menjalankan rangkaian proses pemeriksaan.
- d Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat
Bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan informal agar dapat mengembangkan bakat dan minat.

Ditinjau dari pihak yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak dalam hal ini Negara dan para pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak anak yaitu orang dewasa pada umumnya, KHA mengandung 3 (tiga) perintah yaitu :

- a. Penuhi yaitu Negara maupun orang dewasa harus memenuhi semua kebutuhan si anak.
- b. Lindungi yaitu Negara maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari bentuk apapun.
- c. Hormati yaitu Negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat dari si anak.

Hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak lebih suka “menghukum” dengan menempatkan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan daripada memberikan putusan alternatif. Padahal memasukkan anak kedalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi satusatunya jalan terbaik bagi perbaikan moral dan tingkah laku anak. Rumah tahanan Negara sebagai tempat penahanan sebelum putusan pengadilan ditetapkan, seringkali menempatkan anak bercampur bersama para tahanan dewasa. Penggabungan tahanan anak dengan tahanan dewasa sangat berbahaya. Selain itu hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya dan bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pembedaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pembedaan. Pidana

harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan. Pemberian hukuman yang bersifat edukatif kepada anak, dengan cara memberikan hukuman kepada mereka untuk mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dilakukan oleh lembaga – lembaga keagamaan, pendidikan ataupun latihan kerja masih minim diterapkan oleh hakim pada saat ini.

3. Formulasi Sistem Pidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Masa Yang Akan Datang

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana. Delikueni anak telah menjadi pemikiran sejumlah Negara besar di dunia sejak lama. Adanya *Beijing Rules* yang merupakan tujuan dan semangat sistem peradilan anak di seluruh dunia, menjadi dasar bagi prinsip – prinsip umum yang ingin dicapai dalam melaksanakan peradilan anak. Apa yang tertera dan tertulis didalamnya merupakan kondisi minimum yang dianggap layak oleh PBB dalam menangani pelaku tindak pidana di sistem manapun.

Peraturan Minimum Standard yang dikeluarkan oleh PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*) dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal 29 November 1985, mempunyai prinsip – prinsip umum mengenai :

- a. Usia Pertanggungjawaban Kriminal
 - 1) Tidak terlalu rendah, mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental dan intelektual.
- b. Tujuan-tujuan Peradilan bagi Anak
 - 1) Proporsionalitas antara pelanggaran hukumnya dengan pelanggaran hukumnya.
- c. Ruang Lingkup Diskresi
 - 1) Diperbolehkan di seluruh tahap peradilan.
- d. Hak-hak anak
 - 1) a. Praduga tak bersalah
 - 2) Hak untuk diberitahu akan dituntut terhadapnya
 - 3) Hak untuk tetap diam
 - 4) Hak akan pengacara
 - 5) Hak akan kehadiran orangtua atau wali
 - 6) Hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi – saksi
 - 7) Hak untuk naik banding
- e. Perlindungan Privasi
 - 1) Tidak ada publikasi yang tidak pantas
 - 2) Tidak ada proses pen ‘cap’ an

Pada (Rule 14-18); *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* disebutkan bahwa penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir dan hanya untuk jangka pendek. Penahanan anak semata-mata karena alasan penundaan sidang dihindarkan. (Rule 21-23); Anak setelah

melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di lembaga atau mungkin di luar lembaga untuk dibina. Pelaksanaan pembinaan anak di luar lembaga dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya Parole, Probation, Lembaga-lembaga Kesejahteraan anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak.

Oleh sebab itu agar pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim pun bukan hanya semata – mata pemidanaan, namun hukuman tersebut juga memperhatikan kepentingan anak, Agar anak tersebut tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan anak kelak yang bersifat edukatif. Seperti yang tertera dalam perumusan rancangan KUHP nasional tentang tujuan pemidanaan. Pasal 50 Rancangan KUHP Nasional, menentukan bahwa tujuan pemidanaan adalah: (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Formulasi pemidanaan yang mengedepankan edukasi, hendaknya mulai diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para aparat penegak hukum. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tindakan yang dijatuhkan kepada anak bukan hanya mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh karena terjadinya kenakalan anak biasanya sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Kejahatan sebagai masalah sosial yang memerlukan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *sociopolitical problems*.²⁶ Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak / remaja oleh Prayuana Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:²⁷

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya,
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Perlindungan privasi seperti yang tertera dalam prinsip umum *Beijing Rules*, juga harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum khususnya hakim, dengan dilakukannya sidang secara terbuka walaupun dalam Undang-Undang

²⁶ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Semarang. hlm. 7

²⁷ Sumitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 19

Pengadilan Anak pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Hakim memeriksa anak dalam sidang tertutup, namun pada ayat (2) dijelaskan jika dalam hal tertentu sidang juga dapat dilakukan secara terbuka. Hal tersebut akan merugikan anak, karena dengan terpublikasinya kasus tersebut akan membuat anak semakin merasa terpojokkan dan stigma yang akan diberikan oleh masyarakat terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dapat mempengaruhi perkembangan mentalnya.

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pemasyarakatan anak sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 26 Beijing Rules adalah bahwa :

- a. Tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam lembaga adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan, dalam usaha untuk membantu mereka menempati peran yang konstruktif dan produktif dalam masyarakat kelak
- b. Anak – anak dalam lembaga harus dipisahkan dari terpidana dewasa (sedapat mungkin dalam bangunan yang terpisah)
- c. Orang tua atau wali seorang anak, demi kesejahteraan dan kepentingan anak, harus memiliki akses dalam lembaga
- d. kerjasama antar departemen dan antar lembaga perlu digalang untuk dapat memberikan latihan keterampilan dan pendidikan bagi anak, dengan maksud agar mereka yang berada di dalam lembaga tidak dirugikan pendidikannya.

Pada perkembangan sekarang ini, tidak semua kasus harus diselesaikan lewat jalur hukum tapi dapat dilakukan Diversi (pengalihan). Maksudnya adalah pengalihan penanganan kasus – kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses 39 formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua / wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Departemen Sosial. Dilakukannya Diversi bertujuan untuk:

- a. Menghindari penahanan
Dengan adanya Diversi, anak – anak diharapkan dapat terhindar dari penahanan dan kasusnya dapat diselesaikan dengan tidak mengorbankan kepentingan anak.
- b. Menghindari cap / label atau stigmatisasi, sehingga tidak mempengaruhi perkembangan mental anak
- c. Meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, karena dengan adanya Diversi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat dalam proses
- d. Pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya
- e. Mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana
- f. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal
- g. Dengan adanya program Diversi akan menghindarkan anak dari proses sistem peradilan
- h. Diversi akan menjauhkan anak – anak dari pengaruh – pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Keberadaan Diversi ini sangat diperlukan, sebab melalui Diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan criminal track–record anakpun serta stigmatisasi

anak tidak terjadi. Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak sangat berbeda perlakuannya terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan pelanggaran ketertiban di dalam masyarakat. Keadilan restoratif pada tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat didalamnya. Maka model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut restorative justice saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelaku tindak pidana anak. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Diversi memiliki prinsip-prinsip dasar, yang dapat menjadi acuan sebagai berikut :

- a. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu
 - b. Program Diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Namun tidak boleh ada pemaksaan
 - c. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversi. Karena mekanisme dan struktur Diversi tidak membolehkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk
 - d. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke system peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil)
 - e. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali
 - f. Tidak boleh ada diskriminasi.
4. Hambatan–Hambatan Yang Mungkin Timbul Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Edukatif Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Banyak hambatan dalam penerapan sanksi pidana yang bersifat edukatif karena selama ini hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidananya hanya mengacu kepada Undang-undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu. Dasar dari hukum pidana sendiri adalah memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yang mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka.²⁸ Terlebih bila dalam sistem peradilan tersebut juga dikuasai oleh para mafia peradilan. Mafia peradilan merupakan penyebab kegagalan memfungsikan peradilan sebagai sarana mencari keadilan.²⁹

²⁸ Muhammad, H. N. (2001). *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik*. Jakarta. hlm. 180

²⁹ Taufiq, M. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 221

Banyak sekali hambatan dalam menerapkan saksi pidana yang edukatif terhadap anak. Pada awal proses kasus anak sudah banyak berhadapan dengan banyak hal yang membuat posisi anak menjadi terabaikan. Salah satunya ketika anak bersinggungan dengan proses peradilan pidana anak yang pertama kali, dalam proses penangkapan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa penangkapan anak nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara di dalam Bab V mengenai Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat, khususnya Bagian Kesatu Penangkapan dari Pasal 16-19, tidak satupun yang mengatur mengenai penangkapan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 pengertian anak nakal telah memberikan stigma negatif terhadap perkembangan anak. Pelabelan nakal kepada anak dapat berkontribusi terjadinya perkembangan pola perilaku yang tidak dikehendaki anak itu sendiri. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) a dan b memberikan batasan umum tentang definisi anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan yang kedua anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Definisi anak nakal yang kedua ini berpotensi melanggar prinsip legalitas yang menjadi faktor utama pengadilan pidana. Ketentuan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat merugikan anak, mengingat kultur masyarakat yang menempatkan anak di bawah kendali orang tua. Dengan demikian pasal ini berpotensi digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengadili anak yang dianggap bersalah karena melanggar adat istiadat setempat.

5. Hal-Hal Yang Sebaiknya Dipersiapkan Untuk Mengantisipasi Terjadinya Hambatan / Kendala Penerapan Sanksi Pidana Edukatif

Hakim dengan kewenangannya terhadap kasus anak hendaknya benarbenar mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan anak dengan cara :

a. Mengalihkan perkara anak ke jalur non formal (Beijing Rules Butir

11.1,2,3,4; KHA Pasal 4, Pasal 37 huruf b, Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik, Pasal 24 ayat (1))

b. Menerapkan pendekatan restorative justice (Beijing Rules Butir 5.1, Butir 14.1,2, Butir 18.1; Konvensi Hak Anak Pasal 3 ayat (2), Pasal 40 ayat (1); Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 2 ayat (3) huruf b)

Perampasan kemerdekaan anak seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang masak setelah memperhatikan status, umur, personalitas, jenis kelamin, tipe pelanggaran dan kondisi fisik serta kejiwaan anak. Secara substansi Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berprespektif anak

sebagai korban melainkan pemidanaan karena anak lebih dulu diberi stigma sebagai "anak nakal" atau "*crime actor*". Seperti yang termuat dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berbunyi :

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - 1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
 - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus
 - 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
 - 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
 - 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga
 - 7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
 - 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
 - 3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial
 - 4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pendekatan *restorative justice* seharusnya dijadikan solusi untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Ini merupakan salah satu upaya agar anak mempunyai tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan cara melibatkan korban, dan pihak-pihak yang terkait terutama keluarga dan masyarakat untuk berperan serta memperbaiki moral anak pelaku tindak pidana agar tidak merasa sebagai pesakitan yang harus diasingkan oleh lingkungannya dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya, serta membuat anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak dapat menimbulkan pertumbuhan mental atau kejiwaan anak menjadi negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi

muda yang akan datang. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya sehingga dalam segala hal masih membutuhkan bantuan orang lain. Tujuan pemidanaan bertujuan bukan untuk memberikan penghukuman melainkan untuk memberikan pendidikan agar kelak setelah menjalani hukuman mereka dapat memperbaiki moral serta perilakunya dan tidak semakin terjerumus kedalam lingkungan yang salah.

Anak merupakan potensi penerus cita-cita bangsa yang landasannya ada pada generasi sebelumnya. Agar anak mampu memikul tanggungjawab seharusnya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin. Mewujudkan kesejahteraan anak dan menjadikan anak dapat menjadi manusia yang baik adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, tidak terlepas dari kepentingan bangsa dan negara serta kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa. Karena anak-anak yang akan melanjutkan kehidupan suatu bangsa, apakah bangsa tersebut dapat maju atau tidak bergantung bagaimana generasi penerusnya membawanya. Sehingga sedari awal pembentukan karakter anak untuk dapat menjadi manusia dewasa yang baik diperlukan. Jangan sampai pengaruh buruk menjerumuskan mereka kedalam lingkungan yang tidak sehat

E. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penjabaran perumusan masalah tentang implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif yaitu:

- a. Sistem pemidanaan edukatif yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Anak yang berkonflik dengan hukum selain membutuhkan perlindungan dan keamanan diri juga memerlukan proteksi berupa regulasi khusus yang menjamin kepentingan anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 pada dasarnya memberikan stigma terhadap anak. Pelabelan terhadap anak bahwa ia sebagai pelaku tindak pidana memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan psikologis anak. Pemberian stigma ini dimulai sejak anak bersentuhan dengan proses hukum yang pertama kali di kepolisian hingga akhir di proses perkaranya. Selain itu, ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lebih menekankan pada segi penghukuman, walaupun dijelaskan juga bahwa anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, dan juga departemen sosial. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara daripada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak.
- b. Hambatan-hambatan dalam pekasanaan sistem pemidanaan edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana antara lain penjatuhan hukuman oleh hakim yang belum memperhatikan keadaan anak, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan atau secara mediasi, serta sarana dan prasarana yang terbatas dan lembaga permasyarakatan anak yang masih minim.

2. Saran

- a. Memasukkan konsep restorative justice ke dalam undang-undang sistem peradilan anak. Dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
- b. Membangun sekolah khusus bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana, menambah jumlah pesantren atau sekolah keagamaan dan balai latihan kerja ditiap kabupaten / kota di Indonesia. Karena dengan bertambahnya lembaga pendidikan dan pelatihan bagi anak yang terlibat tindak pidana bertambah pula keefektifan pembinaan dan pemantauan anak sebagai pelaku kenakalan remaja atau pidana.
- c. Menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus dibentuk untuk menangani kasus anak. Dengan berikut aparat hukum berkompetensi dalam penanganan khusus peradilan anak sesuai dan berdasarkan undang-undang peradilan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- BIP, T. (2017). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Dewayani, S., Subarna, R., & Setyowati, C. E. (2021). *Buku Panduan Guru Bahasa Indonesia Untuk SMP Kels VII*. Jakarta Pusat: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- dkk, A. Y. (2008). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Edisi Indonesia, Kharisma Ilmu.
- Fatonah, A. N. (2009). *Mengenal Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Buana Cipta Pustaka.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hadisuprpto, P. (2008). *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hadisuprpto, P. (2006). *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.

- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Muhammad, H. N. (2001). *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik*. Jakarta.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Semarang.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Nur, M. (1999). *Tindak Balas Dendam Dalam Islam, Perspektif Doktriner Cum Filosofis, dalam Al Hudud Jurnal Jinayah HMJ JS*. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.
- Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.

- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Soeaidy, Z. S. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Soedarto. (1981). *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekamto, S. (1982). *Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudarto. (1977). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung.
- Sumitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Taufiq, M. (2014). *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tyas, D. C. (2019). *Hak dan Kewajiban Anak*. Semarang: Alprin.
- Y., B. M. (1984). *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yayasan Pemantau Hak Anak (Children's Human Foundation), Y. P. *Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia International*. Jakarta: Yayasan Pemantau Anak (YPHA).
- Zakky. (2018, Agustus Senin). *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum*. Dipetik September Kamis, 2023, dari ZonaReferensi: <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>